



Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa

Rahmad Ladio ^{(1)*}, Neni Vesna Madjid ⁽²⁾

⁽¹⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: rahmadladio99@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 11/07/2025

Diterima, 21/08/2025

Dipublikasi, 03/09/2025

Kata Kunci:

Kekuatan Pembuktian,
Alat Bukti, Surat,
Penganiayaan

Abstrak

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Kekuatan pembuktian *visum et repertum* sebagai alat bukti surat pada putusan Nomor 823/Pid.B/2020/Pn.Pdg adalah menunjukkan unsur penyebab kematian korban yaitu luka tusuk yang cukup dalam di punggung dan beberapa luka sabatan senjata tajam di bahu serta lengan atas. Luka-luka tersebut menyebabkan syok hemoragik yang menjadi penyebab utama kematian korban. Pada putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg hasil *visum et repertum* menunjukkan bahwa korban mengalami beberapa luka tusuk di bagian dada dan paha, yang menyebabkan perdarahan internal dan kegagalan organ yang berujung pada kematian. Fakta ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa melampaui batas pembelaan diri yang sah, karena ia melakukan serangan berulang kali yang mengarah ke bagian vital tubuh korban. Kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam dua putusan ini dapat dianalisis dari tiga aspek utama, yaitu sebagai alat bukti surat, sebagai keterangan ahli, dan sebagai alat bukti yang memperjelas hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan. Penerapan Pidana berdasarkan Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat pada Putusan Nomor 823/Pid.B/2020/Pn.Pdg hasil *visum* menunjukkan adanya serangan brutal berkelompok terhadap korban dengan menggunakan berbagai jenis senjata tajam. Oleh karena itu terdakwa dipidana dengan Pasal 338 KUHP dan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dapat terpenuhi dalam perkara ini. Pada putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg hasil *visum* menunjukkan bahwa serangan dilakukan dengan tujuan yang lebih dari sekadar melumpuhkan. Oleh karena itu, majelis hakim dalam putusan ini lebih cenderung menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Abstract

The approach used is the Normative Juridical approach. The evidentiary power of the *visum et repertum* as written evidence in decision Number 823/Pid.B/2020/Pn.Pdg is to show the elements that caused the victim's death, namely a fairly deep stab wound in the back and several sharp weapon slash wounds on the shoulder and upper arm. These wounds caused hemorrhagic shock which was the main cause of the victim's death. In decision Number 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg, the results of the *visum et repertum* showed that the victim suffered several stab wounds in the chest and thigh, which caused internal bleeding and organ failure which led to death. This fact shows that the defendant's actions exceeded the limits of legitimate self-defense, because he carried out repeated attacks aimed at the victim's vital body parts. The evidentiary power of the *visum et repertum* in these two decisions can be analyzed from three main aspects, namely as written evidence, as expert testimony, and as evidence that clarifies the causal relationship between the defendant's actions and the consequences caused. Criminal Implementation

Keywords:

Strength of Evidence,
Evidence, Letters,
Assault

Based on the Strength of Evidence of Visum Et Repertum as Evidence of Letters in Decision Number 823/Pid.B/2020/Pn.Pdg, the results of the visum show that there was a brutal group attack on the victim using various types of sharp weapons. Therefore, the defendant was convicted under Article 338 of the Criminal Code and Article 170 paragraph (2) 3 of the Criminal Code can be fulfilled in this case. In decision Number 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg, the results of the visum show that the attack was carried out with a purpose that was more than just paralyzing. Therefore, the panel of judges in this decision tends to apply Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code concerning assault resulting in death.

PENDAHULUAN

Penganiayaan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikis kepada seseorang, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.¹ Menurut Sudarto, dalam bukunya tentang asas dan dasar hukum pidana, tindakan penganiayaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh yang diakui sebagai kejahatan terhadap hak asasi seseorang, terutama hak untuk hidup tanpa kekerasan.² Kejahatan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, termasuk dalam kategori pelanggaran hak hidup, yang merupakan hak dasar manusia. Tindakan semacam ini menuntut perhatian serius dalam proses penegakan hukum guna mencapai keadilan bagi korban dan keluarganya.

Menurut Moeljatno, penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa atau kematian korban termasuk dalam kategori penganiayaan berat yang memiliki ancaman pidana yang tinggi, karena dampak serius yang ditimbulkannya pada korban.³

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam bukunya mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana, penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, yang mengutamakan hak hidup tanpa kekerasan.⁴ Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Pidana Indonesia” menekankan bahwa salah satu bentuk penegakan hukum pidana terhadap penganiayaan yang menyebabkan kematian harus melalui pendekatan yang tegas dengan penggunaan alat bukti sah, termasuk *visum et repertum* sebagai alat bukti surat yang diakui oleh KUHP Pasal 187.⁵ Penggunaan alat bukti yang sah, terutama dalam kasus penganiayaan berat, sangat penting untuk memastikan keadilan hukum yang seimbang antara pelaku dan korban.

Proses pembuktian menjadi aspek yang sangat penting karena menghubungkan antara tindakan pelaku dan akibat yang diderita oleh korban. Tanpa pembuktian yang kuat dan akurat, proses peradilan berisiko menghasilkan putusan yang tidak adil.⁶ Andi Hamzah menekankan bahwa masyarakat mengharapkan kejahatan berat seperti penganiayaan yang mengakibatkan kematian akan ditangani dengan serius. Penggunaan alat bukti yang sah dan terpercaya seperti *Visum et Repertum* menjadi krusial dalam memberikan transparansi dan keadilan dalam proses peradilan.⁷ Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak kendala teknis dalam penggunaan visum sebagai alat bukti utama. Salah satunya adalah ketidakmerataan akses terhadap dokter ahli dan ketidaksesuaian dalam interpretasi hasil visum di pengadilan.

Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa juga dikaji dalam perspektif kriminologi, seperti yang disampaikan oleh Muladi, di mana ia menjelaskan bahwa kekerasan yang berujung pada kematian sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial-Ekonomi dan

¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 89.

² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 34.

³ *Ibid*

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 34.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 1998, hlm. 12.

⁶ *Ibid*

⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 56.

psikologis.⁸ Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang efektif tidak hanya harus tegas tetapi juga perlu didukung dengan pendekatan edukasi dan pencegahan untuk mencegah kekerasan fisik yang berlebihan di masyarakat. Kasus-kasus ini memerlukan bukti yang tidak hanya mendukung alur kejadian secara kronologis tetapi juga menjelaskan hubungan kausal antara tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, pembuktian di dalam peradilan pidana adalah langkah esensial dalam memastikan bahwa keadilan diberikan kepada korban dan masyarakat umum melalui peradilan yang objektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan substansial yang diatur dalam hukum.⁹

Pentingnya proses pembuktian dalam peradilan pidana, diakui oleh beberapa pakar hukum, salah satunya adalah Moeljatno yang menjelaskan bahwa pembuktian tidak hanya menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.¹⁰ Seperti yang dijelaskan oleh Bismar Siregar dalam *Filsafat Hukum Acara Pidana*, setiap alat bukti ilmiah, termasuk visum, memainkan peran penting dalam memperjelas hal-hal yang secara faktual tidak bisa dilihat langsung dalam proses kejadian tindak pidana.¹¹

Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya *Pertanggungjawaban Pidana*, pembuktian yang sah tidak hanya menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan putusan, tetapi juga menjadi jaminan bagi semua pihak yang terlibat agar memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.¹²

Alat bukti surat, seperti yang diatur dalam KUHAP, memiliki kekuatan pembuktian tersendiri karena bersifat tertulis dan dikeluarkan oleh pihak yang memiliki otoritas atau kewenangan resmi, sehingga dianggap dapat memberikan keterangan yang objektif dan tidak dapat diubah secara sepihak.¹³ Menurut Yahya Harahap, visum ini tidak hanya memberikan gambaran kondisi fisik korban, tetapi juga menunjukkan kemungkinan besar hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkannya.¹⁴ Dengan demikian, *Visum Et Repertum* menjadi salah satu alat bukti yang dianggap kuat dalam kasus penganiayaan berat, terutama yang berujung pada hilangnya nyawa.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya, setiap keterangan ahli memberikan pandangan yang obyektif dan mendalam dalam kaitannya dengan pembuktian aspek-aspek teknis yang tidak dapat diungkapkan melalui keterangan saksi biasa.¹⁵

Visum Et Repertum bukan hanya sekadar dokumen medis, tetapi juga merupakan alat bukti yang dapat mengungkap fakta medis yang terjadi sebagai akibat dari tindak kekerasan, serta mampu menggambarkan bagaimana luka atau cedera yang diderita korban berkontribusi terhadap kematiannya.¹⁶

Dengan adanya *Visum Et Repertum*, hakim dan jaksa penuntut umum mendapatkan bukti ilmiah yang obyektif untuk memastikan bahwa tindakan pelaku memiliki hubungan kausal yang kuat dengan akibat fatal yang menimpa korban. Yahya Harahap menjelaskan bahwa visum ini menjadi alat bukti yang penting karena mampu memberikan keterangan yang objektif

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 23.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 45.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 92.

¹¹ Bismar Siregar, *Filsafat Hukum Acara Pidana*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm. 153.

¹² Roeslan Saleh, *Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 60.

¹³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 207.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 210.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 120.

¹⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 210.

mengenai kondisi tubuh korban, khususnya dalam perkara-perkara yang melibatkan tindak kekerasan fisik.¹⁷

Menurut Abdul Manan dalam bukunya *Aspek Hukum Dalam Penyelidikan dan Penyidikan*, *Visum Et Repertum* memiliki nilai pembuktian yang tinggi dalam kasus pidana yang menyangkut kekerasan fisik, karena laporan ini memuat analisis yang komprehensif mengenai penyebab luka, tingkat keparahan cedera, hingga hubungan antara luka tersebut dengan kematian korban.¹⁸ Dalam konteks kasus penganiayaan yang berujung pada kematian, visum berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya menjelaskan fakta medis tetapi juga mampu menunjukkan rangkaian kejadian yang diduga telah dilakukan oleh pelaku.

Visum memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan bukti, terutama ketika saksi mata atau bukti lainnya tidak tersedia atau tidak cukup kuat untuk mendukung dakwaan. Laporan visum dapat membantu menjelaskan rincian kejadian yang mungkin tidak dapat dijelaskan oleh saksi atau bukti lain, seperti jenis senjata yang digunakan, titik cedera, dan dampak cedera terhadap organ-organ vital korban.¹⁹ Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, alat bukti seperti *Visum Et Repertum* memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap bukti yang diajukan ke pengadilan memiliki landasan ilmiah yang dapat diandalkan.²⁰

Kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa yang diputus dalam Putusan Nomor 823/Pid.B/2020/Pn.Pdg dan Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Dalam kedua putusan tersebut, *Visum Et Repertum* digunakan untuk membuktikan keterkaitan antara luka yang dialami oleh korban dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti visum ini tidak hanya memuat keterangan tentang jenis luka yang diderita korban, tetapi juga menjelaskan tingkat keparahan luka tersebut hingga menyebabkan kematian.

Permasalahan Ny kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa pada Putusan Nomor 823/Pid.B/2020/Pn.Pdg dan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg dan penerapan pidananya

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pada Putusan Nomor 823/Pid.B/2020/Pn.Pdg Dan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg

Kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam dua putusan ini dapat dianalisis dari tiga aspek utama, yaitu sebagai alat bukti surat, sebagai keterangan ahli, dan sebagai alat bukti yang memperjelas hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks alat bukti surat, *visum et repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 215.

¹⁸ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelidikan dan Penyidikan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 154.

¹⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 217.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 130.

terdakwa.²¹ Sebagai alat bukti surat, *visum et repertum* dianggap sebagai dokumen resmi yang disusun oleh ahli forensik yang memiliki keahlian dalam bidangnya, sehingga memiliki nilai objektivitas yang tinggi dalam proses pembuktian.

Dalam sistem hukum pidana, kekuatan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat juga diperkuat oleh sifatnya yang bersifat *formal truth*, yaitu kebenaran yang dihasilkan melalui metode ilmiah yang dapat diuji secara forensik.²² Dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian, keberadaan *visum et repertum* sangat krusial karena memberikan bukti ilmiah mengenai penyebab kematian korban serta menjelaskan bagaimana luka-luka yang dialami berhubungan dengan tindakan para terdakwa. Dalam kedua putusan ini, *visum et repertum* digunakan sebagai alat bukti utama untuk membuktikan bahwa korban meninggal akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa, bukan karena faktor lain.

Dalam konteks hukum pembuktian, *visum et repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi karena merupakan alat bukti yang bersifat ilmiah dan objektif. Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah dalam perkara pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam hal ini, *visum et repertum* dikategorikan sebagai alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHP. Sebagai alat bukti surat, *visum et repertum* memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat karena disusun berdasarkan pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter ahli forensik.

Penerapan Pidana Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pada Putusan Nomor 823/Pid.B/2020/Pn.Pdg Dan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg

Dalam konteks penerapan pidana, kedua putusan ini menggambarkan bagaimana perbedaan dalam penggunaan kekerasan oleh terdakwa dapat berpengaruh terhadap penentuan pasal yang dikenakan. Dalam Putusan Nomor 823/Pid.B/2020/PN.Pdg, terdakwa bersama dengan kelompoknya melakukan serangan brutal terhadap korban dengan menggunakan berbagai jenis senjata tajam. Serangan ini dilakukan secara bersama-sama dan bertubi-tubi, yang menunjukkan adanya niat untuk mencelakai korban dengan tingkat kekerasan yang tinggi. Akibatnya, korban mengalami luka serius yang menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Dalam kasus ini, *visum et repertum* menjadi bukti utama yang menunjukkan bahwa kematian korban bukanlah akibat dari faktor lain, tetapi secara langsung disebabkan oleh luka-luka yang ditimbulkan oleh serangan terdakwa dan kelompoknya. Oleh karena itu, unsur dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dapat terpenuhi dalam perkara ini.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, situasinya sedikit berbeda karena terdakwa mengklaim bahwa tindakannya dilakukan dalam keadaan pembelaan diri. Dalam kasus ini, korban memang terlebih dahulu mengeluarkan senjata tajam dan mengancam terdakwa, tetapi fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan kekerasan yang berlebihan dalam merespons ancaman tersebut. *Visum et repertum* menunjukkan bahwa korban mengalami luka-luka yang cukup parah, terutama di bagian dada dan paha, yang menunjukkan bahwa serangan dilakukan dengan tujuan yang lebih dari sekadar melumpuhkan. Dalam hukum pidana, konsep pembelaan diri (*noodweer*) hanya dapat diterima jika tindakan yang dilakukan proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Namun, dalam kasus ini, fakta medis yang disajikan dalam *visum et repertum* menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya sekadar membela diri, tetapi juga melakukan serangan yang melampaui batas kewajaran. Oleh karena itu, majelis hakim dalam putusan ini lebih cenderung menerapkan

²¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hlm. 78.

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 132.

Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dibandingkan dengan Pasal 49 KUHP yang mengatur mengenai pembelaan diri yang sah.

Perbedaan dalam penerapan pidana antara kedua putusan ini menunjukkan bahwa *visum et repertum* memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menentukan bagaimana suatu perbuatan dikategorikan dalam hukum pidana. Meskipun dalam kedua kasus korban meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, tingkat intensitas kekerasan, jumlah pelaku, serta pola serangan yang dilakukan menjadi faktor yang membedakan bagaimana hukum diterapkan. Dalam Putusan Nomor 823/Pid.B/2020/PN.Pdg, tindakan terdakwa lebih mencerminkan niat jahat untuk membunuh atau setidaknya mencelakai korban dengan intensitas tinggi, sehingga ancaman pidana yang dikenakan lebih berat. Sementara dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, meskipun terdakwa juga menyebabkan kematian korban, terdapat unsur keadaan terdesak yang membuat hukum pidana yang diterapkan lebih ringan dibandingkan dengan putusan sebelumnya.

Visum et repertum memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Dalam sistem pembuktian hukum pidana, alat bukti ini menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu kematian disebabkan oleh kekerasan yang disengaja, penganiayaan yang berujung pada kematian, atau keadaan lain yang dapat menjadi faktor yang meringankan. Oleh karena itu, penerapan pidana dalam kasus-kasus seperti ini sangat bergantung pada bagaimana *visum et repertum* digunakan dalam proses persidangan serta bagaimana hakim menafsirkan bukti medis yang disajikan dalam dokumen tersebut.

Berdasarkan teori pertimbangan hakim, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif berupa peraturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis dari suatu perkara. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bukti *visum et repertum* sebagai dokumen ilmiah yang objektif untuk membangun keyakinan tentang hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan kematian korban. Dalam Putusan Nomor 823/Pid.B/2020/PN.Pdg, hakim menilai bahwa intensitas serangan dan penggunaan senjata tajam secara berkelompok menunjukkan adanya itikad jahat yang tinggi, sehingga pidana yang diterapkan lebih berat. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, meskipun terdapat pembelaan diri, tetapi pertimbangan hakim menilai bahwa pembelaan tersebut tidak proporsional, dan tindakan terdakwa tetap menimbulkan akibat kematian, sehingga tetap dikenakan pidana meskipun dalam pasal yang lebih ringan. Pertimbangan hakim dalam dua perkara ini juga mencerminkan penggunaan prinsip *in dubio pro reo* (keraguan berpihak pada terdakwa), tetapi dengan tetap memperhatikan objektivitas *visum* sebagai instrumen yang menunjukkan keterlibatan nyata terdakwa dalam kematian korban.

Berdasarkan perspektif hukum pidana, perbedaan dalam penerapan pasal dalam kedua putusan ini menunjukkan bagaimana *visum et repertum* dapat berperan dalam menentukan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hukum pidana, unsur niat (*mens rea*) dan tindakan fisik (*actus reus*) harus dibuktikan secara jelas sebelum seseorang dapat dijatuhi hukuman. Dalam Putusan Nomor 823/Pid.B/2020/PN.Pdg, unsur *mens rea* terlihat dari fakta bahwa terdakwa dan kelompoknya membawa senjata tajam dan secara bersama-sama menyerang korban dengan pola serangan yang sistematis. Sementara dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, *mens rea* terdakwa lebih bersifat reaktif, tetapi tetap menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam melukai korban secara berlebihan. Dengan demikian, meskipun kedua kasus ini berujung pada hilangnya nyawa korban, penerapan hukum terhadap terdakwa berbeda karena faktor-faktor yang mempengaruhi unsur niat dan intensitas kekerasan yang dilakukan.

Menurut sudut pandang akademik, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa *visum et repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat karena sifatnya yang objektif dan berbasis ilmu forensik. Menurut Sudikno Mertokusumo, *visum et repertum* merupakan alat

bukti yang memiliki kredibilitas tinggi karena dibuat oleh ahli dalam bidangnya dan berdasarkan metode ilmiah yang dapat diuji validitasnya²³. Senada dengan itu, Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam kasus-kasus kekerasan fisik yang berujung pada kematian, *visum et repertum* sering kali menjadi bukti utama yang digunakan untuk menentukan bagaimana luka-luka yang dialami korban berkontribusi terhadap penyebab kematian.²⁴ Dalam konteks kedua putusan ini, *visum et repertum* berfungsi tidak hanya sebagai dokumen medis, tetapi juga sebagai alat pembuktian hukum yang memungkinkan majelis hakim untuk menilai apakah unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi atau tidak.

KESIMPULAN

Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif berupa peraturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis dari suatu perkara. Hakim seharusnya mempertimbangkan bukti *visum et repertum* sebagai dokumen ilmiah yang objektif untuk membangun keyakinan tentang hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan kematian korban. Pada kasus-kasus kekerasan fisik yang berujung pada kematian, *visum et repertum* sering kali menjadi bukti utama yang digunakan untuk menentukan bagaimana luka-luka yang dialami korban berkontribusi terhadap penyebab kematian.

REFERENSI

- Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelidikan dan Penyidikan*, Kencana, Jakarta, 2006
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Bismar Siregar, *Filsafat Hukum Acara Pidana*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 1998
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014
- Roeslan Saleh, *Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Yahya Harahap, *Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 98.

²⁴ Yahya Harahap, *Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 76.